

Dokumen Persyaratan Penunjukan Lembaga Pelatihan

1. Surat permohonan penunjukan;
2. Fotokopi bukti Badan Hukum,
3. Formulir Fr.01.NN.05 tentang permohonan penunjukan yang telah diisi;
4. Formulir Fr.02.NN.05 tentang penilaian diri lembaga yang telah diisi;
5. Formulir Fr.03.NN.05 tentang kesanggupan lembaga yang telah diisi;
6. Dokumen Sistem Manajemen atau fotokopi sertifikat ISO 9001 atau IWA2,
7. Daftar tenaga pengajar , dilengkapi:
 - Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, dan
 - Fotokopi sertifikat TOT/Akta atau surat keterangan pengalaman mengajar dan/atau kerja dibidang/materi pelatihan yang akan diajarkan, dan
 - Daftar riwayat hidup.
8. Daftar personil unsur manajemen dan unsur pelaksana (kecuali tenaga pengajar).
9. Daftar sarana dan prasarana lembaga pelatihan, dilengkapi:
 - Fotokopi sertifikat kalibrasi, dan/atau
 - Fotokopi izin pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Catatan: Jika sarana dan prasarana (sarpras) tidak dimiliki oleh calon lembaga pelatihan, maka berkas dilengkapi dengan dokumen perjanjian tertulis dengan pemilik sarpras.
10. Dokumen kurikulum yang sesuai, minimal sesuai dengan materi ujian yang telah ditetapkan BAPETEN.
11. Contoh format sertifikat pelatihan.

Biaya Permohonan

Penunjukan Rp 3.340.000
Perpanjangan Penunjukan Rp 2.890.000
Akomodasi saat audit lapangan ditanggung oleh pemohon



PENUNJUKAN LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN


► UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 19

Surat Izin Bekerja (SIB diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

► Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran

Pelatihan ketenaganukliran diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang tersertifikasi atau ditunjuk oleh Kepala BAPETEN.

Proses Penunjukan



Lingkup penunjukan

1. Petugas Proteksi Radiasi Industri AR-1; Tingkat 1, Tingkat 2, dan Tingkat 3;
2. Petugas Proteksi Radiasi Medik Tingkat 1, Tingkat 2 dan Tingkat 3;
3. Radiografer Tingkat I dan Tingkat II
4. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir pada Reaktor Non Daya;
5. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir pada Reaktor Daya;
6. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir pada Instalasi Nuklir Non-reaktor;
7. Personil penguji pesawat sinar-x radiologi diagnostik dan intervensional; dan
8. Petugas keamanan sumber radioaktif.

Sekretariat Penunjukan
Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
U.p. Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN)
Jl. Gajah Mada No. 8 (Gedung C BAPETEN),
Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269-70 ext. 3214-3215, Faks. 021-6302187
E-mail: penetapan@bapeten.go.id